

## INFORMASI PUBLIK – DAFTAR – TAHUN 2023

2023

Kpt 1225 TAHUN 2023, 149 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum bahwa KPU wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk format Daftar Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik atau Pengguna Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan disesuaikan dengan ketentuan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023: Kpt KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KU/VIII/2021.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan daftar informasi publik berupa Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara tersedia setiap saat; dan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta serta daftar informasi ini sekurang-kurangnya memuat informasi berupa nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit /satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 September 2023.
  - Lamp.: 145 hlm.